



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2010 belum mendapat keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, perlu mengatur ketentuan pengeluaran/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja -Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2006 (LD Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 1, Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 670.979.177.258,77 |
| 2. Belanja Daerah    | Rp. 757.677.024.637,33 |

<b>Surplus(Defisit)</b>	<b>(Rp. 86.697.847.378,56)</b>
-------------------------	--------------------------------

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 98.995.106.678,56	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.297.259.300,00</u>	
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b><u>Rp. 86.697.847.378,56</u></b>

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00**

### Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 39.454.414.587,99
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 568.219.533.415,78
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah sejumlah	Rp. 63.305.229.255,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 6.146.277.500,00
b. Retribusi sejumlah	Rp. 22.313.278.484,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 902.037.953,99
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 10.092.820.650,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sejumlah	Rp. 49.501.894.415,78
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 458.239.639.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 60.478.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah	Rp. 17.664.364.255,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp. 22.695.920.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp. 22.944.945.000,00

### Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp. 465.530.226.782,83
b. Belanja Langsung	Rp. 292.146.797.854,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	386.799.556.675,22
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	60.000.000,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	20.206.785.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	17.034.739.732,21
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	2.288.343.098,40
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	36.640.802.277,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	2.500.000.000,00

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp.	98.995.106.678,56
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	12.297.259.300,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	98.995.106.678,56
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c. Penerimaan Kembali Investasi sejumlah	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	7.600.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	4.629.259.300,00
c. Pembayaran Pokok Hutang sejumlah	Rp.	68.000.000,00

#### Pasal 6

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 merupakan dasar pelaksanaan pengeluaran untuk membiayai keperluan setiap bulan pada Tahun Anggaran 2010 yang besarnya ditetapkan paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

#### Pasal 7

Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat :

- a. mengikat yaitu merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;
- b. wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

**Pasal 8**

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Januari 2010  
 Nomor : 188/ 07.K/PTS/013/2010

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. RASYO, MSi  
 Pembina Utama

NIP. 19511217 197803 1 004

Ditetapkan di Pamekasan  
 pada tanggal 12 Januari 2010

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
 pada tanggal 12 Januari 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PAMEKASAN,

**R. HADI SUWARSO**